



Analisis Peran WTO Dalam Perdagangan Biodesel Antara Uni Eropa Dan Indonesia

Ernawati¹, Nabila Zahrotul Ula², M. Amin Qutsby³, Putri Sofiatul Islamiah⁴, Putri Catur Ayu Lestari⁵

¹Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember,

²Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, ³Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, ⁴Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, ⁵Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

¹ernawati.eksyar05@gmail.com, ²nabilazahro282@gmail.com, ³maminqutsby@gmail.com ⁴putrisofiatulislamiah@gmail.com,

⁵Putricatur25@gmail.com

Abstrak

Dalam hal ini, sengketa perdagangan biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa timbul sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan RED II dan EUDR yang menjadikan minyak sawit sebagai produk dengan risiko tinggi terkait deforestasi. Pihak Indonesia berpendapat bahwa kebijakan tersebut bersifat tidak adil dan melanggar prinsip nondiskriminasi yang tercantum dalam GATT 1994. Studi ini menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan sengketa ini, bagaimana respons kebijakan yang diambil oleh Indonesia, serta dampak ekonomi yang muncul, khususnya pada petani, industri kelapa sawit, dan performa ekspor nasional. Dengan melalui mekanisme sengketa WTO (DS593), pada tahun 2025 panel WTO memutuskan bahwa beberapa ketentuan dari Uni Eropa bertentangan dengan peraturan perdagangan internasional dan memerlukan penyesuaian. Hasil ini menunjukkan pentingnya diplomasi dalam perdagangan, penguatan hilirisasi, serta penerapan standar keberlanjutan guna meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa masalah lingkungan pada kebijakan Uni Eropa sering kali digunakan sebagai alat untuk melindungi pasar, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif dan strategi diplomasi multilateral untuk mempertahankan keberlangsungan ekspor biodiesel di Indonesia.

Kata Kunci: Biodesel Sawit, WTO, Kebijakan Perdagangan Internasional

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, karena memberi kesempatan setiap negara untuk menggunakan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Di Indonesia, komoditas minyak kelapa sawit dan produk terkait, seperti biodiesel, telah menjadi salah satu barang ekspor penting, berkontribusi besar pada devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung perkembangan ekonomi nasional. Dengan lebih dari 30 juta ton per tahun, industri kelapa sawit telah menjadi pilar utama sektor perkebunan dan melibatkan jutaan pekerja, baik di tingkat industri maupun petani kecil.

Namun, tren global mengindikasikan bahwa perdagangan komoditas ini menghadapi berbagai tantangan serius. Uni Eropa, yang merupakan salah satu pasar terbesar untuk biodiesel berbasis minyak nabati, mulai menerapkan kebijakan yang lebih ketat melalui Renewable Energy Directive II dan European Union Deforestation Regulation. Kebijakan tersebut menandai minyak sawit sebagai bahan yang berpotensi menyebabkan deforestasi dan perubahan penggunaan lahan, yang mengakibatkan pembatasan penggunaannya untuk energi terbarukan di Eropa. Indonesia menganggap bahwa regulasi ini bersifat diskriminatif dan merupakan ancaman bagi perekonomian domestik, khususnya bagi kehidupan jutaan petani dan pekerja di sektor kelapa sawit.

Konflik perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa akhirnya dibawa ke World Trade Organization pada tahun 2019 melalui kasus European Union – Measures Affecting Palm Oil and Biofuels. Perselisihan ini mencerminkan ketegangan antara kebijakan lingkungan dan kepentingan perdagangan global, di mana negara-negara maju sering menggunakan isu keberlanjutan untuk mendukung kebijakan proteksionis. Setelah melalui konsultasi dan pembentukan panel, WTO memutuskan pada Januari 2025 bahwa beberapa kebijakan Uni Eropa mengenai pembatasan biodiesel kelapa sawit melanggar peraturan perdagangan internasional dan harus disesuaikan agar sesuai dengan prinsip non-diskriminasi.

Konflik ini tidak hanya berdampak pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, tetapi juga mempengaruhi dinamika pasar minyak nabati global. Dengan potensi kelebihan pasokan di pasar dunia dan penurunan harga minyak sawit internasional, kebijakan dari Eropa membawa dampak ekonomi yang besar, termasuk ancaman bagi pendapatan petani dan stabilitas industri sawit domestik. Di sisi lain, keputusan WTO memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya dalam perdagangan global dan juga mendorong peningkatan standar keberlanjutan yang lebih baik. Melalui pembahasan dalam jurnal ini, diharapkan akan ada pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab konflik, dampak keputusan WTO, dan strategi kebijakan perdagangan yang dapat diambil oleh Indonesia untuk memastikan keberlanjutan ekspor biodiesel di pasar internasional.

METODE

Dalam penelitian ini, kami mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menjalankan proses penelitian yang bertujuan menganalisis studi kasus yang akan diuraikan secara deskriptif. Hal ini dilakukan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Sugiyono (2019:17), penelitian kualitatif sering dianggap sebagai metode naturalistik karena dilakukan dalam konteks yang alami, atau dapat juga disebut sebagai metode etnografi. Awalnya, pendekatan ini lebih umum digunakan dalam penelitian di bidang antropologi budaya dan dikenali sebagai metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan serta analisinya bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan dengan cara studi pustaka untuk mengumpulkan informasi. Melalui metode ini, data yang diperlukan diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, buletin cetak, dan artikel dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Utama Yang Menjadikan Sengketa Biodiesel Kelapa Sawit

Faktor utama yang memicu hambatan dalam perdagangan biodiesel dan minyak sawit antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia di bawah kerangka WTO adalah kebijakan tidak adil UE terhadap biodiesel dan minyak sawit Indonesia, terutama biofuel yang dibuat dari minyak sawit. Panel WTO mencatat bahwa kebijakan UE memberikan perlakuan yang tidak menguntungkan bagi biofuel dari minyak sawit Indonesia jika dibandingkan dengan biofuel sejenis yang diproduksi oleh UE seperti minyak rapeseed dan minyak bunga matahari, serta produk dari negara lain seperti kedelai. Kebijakan UE yang dipersoalkan mencakup Renewable Energy Directive (RED) II dan ketentuan lain yang berkaitan dengan biofuel, yang secara diskriminatif mengevaluasi risiko perubahan penggunaan lahan (risiko ILUC) untuk minyak sawit dan menerapkan prosedur sertifikasi yang tidak adil. Selain itu, panel menemukan bahwa UE tidak berhasil melakukan penilaian data dengan teliti untuk mengidentifikasi kategori risiko ini, sehingga dianggap bahwa kebijakan UE melanggar prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam WTO.(Andriyani 2021)

Faktor lain yang memicu konflik yaitu pandangan Uni Eropa mengenai efek lingkungan dari produksi minyak kelapa sawit di Indonesia, yang berhubungan dengan tuduhan deforestasi dan isu-isu keberlanjutan dalam Perjanjian Paris. Indonesia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa kebijakan Uni Eropa bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi serta keadilan dalam perdagangan global. Konflik ini menampilkan ketegangan antara kebijakan ramah lingkungan dan perdagangan bebas dunia, di mana Uni Eropa berusaha mengatur biofuel berbasis minyak sawit dengan alasan lingkungan, sedangkan Indonesia menuntut perlakuan yang adil di pasar internasional.(Rosi et al. 2024) Lebih jauh, Uni Eropa mengenai isu-isu lingkungan dan perubahan iklim, termasuk keterkaitan antara produksi minyak sawit dengan deforestasi dan emisi gas rumah kaca, adalah faktor penting dalam kebijakan Indonesia yang dianggap tidak relevan dan tidak adil. Pertikaian ini juga menekankan perbedaan antara kebijakan proteksionis dan perhatian lingkungan Uni Eropa serta kepentingan perdagangan Indonesia sebagai produsen utama minyak sawit di dunia. Panel Organisasi Perdagangan Dunia menegaskan bahwa Uni Eropa tidak dapat menerapkan peraturan sepihak tanpa berkomunikasi dengan negara-negara yang terpengaruh dan perlu menyesuaikan kebijakannya agar sejalan dengan ketentuan WTO.(Peranika Penggabean, Heriberta Heriberta 2022)

Adapun juga Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa perdagangan biodiesel kelapa sawit meliputi:

1. Ketidak seimbangan kepentingan antara negara produsen kelapa sawit (seperti Indonesia) dan negara tujuan ekspor, terutama negara-negara di Uni Eropa yang menerapkan regulasi ketat terkait standar lingkungan dan kelestarian, yang dianggap oleh Indonesia sebagai hambatan perdagangan atau diskriminatif.
2. Daya saing kelapa sawit Indonesia yang tinggi dalam pasar minyak nabati dunia, yang menyebabkan tekanan dari kompetitor produk minyak nabati lainnya dan konflik perdagangan di forum internasional seperti WTO.

3. Beragam isu teknis dan non-teknis seperti perbedaan standar kualitas, aturan lingkungan (misalnya larangan penggunaan minyak sawit yang dihasilkan dari deforestasi), serta isu sosial dan etika terkait produksi kelapa sawit yang memicu perdebatan dan sengketa dagang.
4. Faktor internal seperti pengalaman petani, usia, waktu kerja, dan produksi yang memengaruhi produktivitas dan pendapatan petani kelapa sawit di tingkat lokal, yang secara tidak langsung berpengaruh pada aspek ekonomi dan kebijakan perdagangan.
5. Perbedaan interpretasi dan penerapan aturan perlindungan lingkungan dan perdagangan bebas, serta tekanan kebijakan yang terkadang bertentangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Intinya, sengketa perdagangan kelapa sawit terutama disebabkan oleh ketimpangan kebijakan lingkungan dan perdagangan, persaingan pasar minyak nabati global, serta faktor-faktor produksi dan sosial ekonomi di tingkat petani yang berdampak pada kebijakan dan praktik perdagangan internasional.(Perspektif, Diolah, and Biodiesel 2020)

Kebijakan Perdagangan Yang Dapat Diterapkan Oleh Uni Eropa Terhadap Biodiesel Asal Indonesia, Dan Bagaimana Kebijakan Tersebut Sejarah Atau Bertentangan Dengan Ketentuan WTO

Kebijakan perdagangan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan ekspor biodiesel kelapa sawit Indonesia tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan hilirisasi nasional yang menekankan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk ekspor. Seperti dijelaskan oleh Yuliani, Hermawan, dan Suryana (2025), arah kebijakan hilirisasi di sektor kelapa sawit merupakan strategi kunci untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah seperti Crude Palm Oil (CPO). (Yuliani, Hermawan, and Suryana, n.d.) Melalui hilirisasi, Indonesia berupaya mengefisienkan rantai pasok, memperluas diversifikasi produk olahan seperti biodiesel, kosmetik, dan oleokimia, serta memperbesar kontribusi subsektor perkebunan terhadap total ekspor pertanian.

Data Kementerian Pertanian (2024) menunjukkan bahwa volume ekspor sawit terus meningkat dari 37,4 juta ton pada tahun 2020 menjadi 44,77 juta ton pada 2023, dengan kontribusi terhadap total ekspor pertanian mencapai lebih dari 93 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan tajam hingga 28,1 juta ton akibat diberlakukannya kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive II (RED II) oleh Uni Eropa. Kedua regulasi tersebut membatasi impor bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit dengan alasan risiko tinggi terhadap deforestasi. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana faktor kebijakan perdagangan internasional dapat secara langsung mempengaruhi performa ekspor nasional, bahkan ketika sektor domestik telah menjalankan kebijakan hilirisasi.

Dalam konteks perdagangan internasional, tantangan utama yang dihadapi Indonesia berasal dari penerapan kebijakan tarif dan non-tarif (NTMs) oleh Uni Eropa. Menurut penelitian Ramadhani dan Ervani (2025), kebijakan tarif yang tinggi, Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), serta hambatan teknis perdagangan (Technical Barriers to Trade atau TBT) memiliki dampak negatif terhadap ekspor sawit Indonesia. (Ramadhani and Ervani 2025) Dalam model gravitasi perdagangan yang mereka gunakan, ditemukan bahwa tarif dan SPS menurunkan volume ekspor secara signifikan, sementara TBT dapat berpengaruh positif apabila eksportir mampu menyesuaikan diri dengan standar teknis yang diberlakukan oleh negara tujuan. Artinya, regulasi lingkungan seperti RED II dapat menjadi hambatan perdagangan terselubung (disguised restriction on international trade) jika penerapannya menimbulkan diskriminasi terhadap produk dari negara berkembang.

Dari perspektif hukum internasional, kebijakan Uni Eropa ini menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip-prinsip dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, khususnya prinsip Most-Favoured-Nation (MFN) dan National Treatment. Prinsip MFN menuntut agar setiap keistimewaan perdagangan yang diberikan kepada satu negara anggota WTO juga harus diberikan kepada semua anggota lainnya, sedangkan prinsip National Treatment menekankan agar produk impor tidak diperlakukan kurang menguntungkan dibanding produk domestik setelah memasuki pasar suatu negara. Dalam hal ini, kebijakan RED II yang melarang biodiesel berbasis kelapa sawit namun tetap memperbolehkan bahan baku seperti kedelai atau rapeseed dapat dianggap melanggar kedua prinsip tersebut. Meskipun Uni Eropa berargumen bahwa kebijakan tersebut sah berdasarkan environmental exception dalam Pasal XX GATT, pemberian ini masih bersifat relatif dan harus diuji proporsionalitasnya oleh panel WTO.

Menanggapi tantangan tersebut, Indonesia telah menempuh strategi diplomasi ekonomi multilateral dengan mengajukan gugatan resmi ke World Trade Organization (WTO) dalam kasus European Union – Measures Affecting

Palm Oil and Biofuels (DS593). Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Saniyah dan Danuwijaya (2025), pemerintah Indonesia juga memperkuat posisi tawar melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) serta memperluas sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memastikan bahwa produksi sawit nasional sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang diakui secara internasional.(Saniyah et al. 2025) Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan Indonesia tidak semata-mata bersifat defensif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika regulasi global.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Gunawireja (2022) yang lebih menyoroti dampak tarif ekspor CPO terhadap daya saing produk, penelitian terbaru menunjukkan bahwa hambatan non-tarif seperti RED II, SPS, dan TBT kini menjadi tantangan yang lebih besar.(Gunawireja 2022) Perbedaan ini menunjukkan bahwa fokus kebijakan perdagangan Indonesia harus bergeser dari sekadar mengelola tarif ekspor menuju upaya diplomasi hukum dan penyesuaian standar keberlanjutan.

Dari keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perdagangan yang dapat diterapkan dalam ekspor biodiesel kelapa sawit Indonesia adalah kombinasi dari penguatan hilirisasi industri, penyesuaian standar keberlanjutan global, dan diplomasi hukum di WTO. Tantangan utama terhadap ketentuan WTO muncul bukan dari aspek ekonomi semata, melainkan dari upaya negara maju menggunakan isu lingkungan sebagai justifikasi kebijakan proteksionis. Untuk itu, Indonesia perlu memanfaatkan forum WTO dan CPOPC sebagai instrumen untuk memastikan keadilan perdagangan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan secara proporsional.

Intervensi WTO melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan interpretasi aturan perdagangan Internasional pada posisi tawatan indonesia dalam ekspor biodiesel ke UNI Eropa

Perdagangan internasional pada dasarnya merupakan penggerak utama perekonomian dunia karena memungkinkan setiap negara memanfaatkan keunggulan komparatifnya. Namun, berbagai konflik sering muncul akibat praktik proteksionisme, subsidi, dan tarif yang tidak adil. Untuk menata hal ini, World Trade Organization (WTO) dibentuk sebagai lembaga yang menyediakan aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan. WTO merupakan kelanjutan dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang awalnya bertujuan menciptakan persaingan sehat antar negara. Secara filosofis, WTO hadir untuk meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, membuka lapangan kerja, mendorong produksi, serta optimalisasi sumber daya global. Berbeda dari GATT yang hanya menyediakan kerangka aturan, WTO menjadi institusi formal dengan kekuatan penegakan hukum yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan (legally-binding and irreversible).

Indonesia sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia memerlukan pasar ekspor untuk CPO (Crude Palm Oil). Sejak 2001 hingga 2023, ekspor CPO Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 4,9 juta ton menjadi 26,1 juta ton. Namun, kenaikan volume tidak selalu beriringan dengan kenaikan nilai ekspor, seperti pada 2009 ketika harga global CPO turun akibat melemahnya permintaan dan meningkatnya stok dunia. Menurut Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (2010), meskipun ekonomi global melemah, permintaan CPO tetap relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa harga internasional, permintaan global, serta kebijakan dagang sangat memengaruhi nilai ekspor Indonesia.

Uni Eropa membutuhkan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel, sehingga Indonesia dan UE sepakat bekerja sama melalui perjanjian IEU-CEPA. Namun, sejak diberlakukannya RED II, UE menolak minyak sawit Indonesia dengan alasan tidak ramah lingkungan dan menyebabkan deforestasi, termasuk tingginya kebakaran lahan gambut pada 2015. UE mengklaim bahwa emisi karbon dari sawit lebih tinggi dibanding minyak nabati lainnya. Indonesia menilai langkah ini sebagai bentuk diskriminasi karena kontribusi sawit terhadap deforestasi hanya sekitar 2,3%, jauh lebih rendah dibanding aktivitas penggembalaan ternak yang mencapai lebih dari 24%. Selain itu, UE tetap menerima minyak nabati lain meskipun juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan alasan tersebut, Indonesia mengajukan gugatan ke WTO pada 9 Desember 2019 melalui PTRI di Swiss terhadap kebijakan RED II dan regulasi turunannya.(Anggi Mariatulkubtia 2020)

RED II memuat berbagai ketentuan terkait energi terbarukan, termasuk target 32% energi terbarukan pada 2030, dukungan terhadap Perjanjian Paris, pengembangan teknologi dan infrastruktur energi hijau, hingga persyaratan keberlanjutan biofuel. Meski demikian, implementasi kebijakan UE dianggap tidak sejalan dengan prinsip perdagangan bebas karena menciptakan perlakuan diskriminatif pada biofuel berbasis minyak sawit.

Uni Eropa merupakan salah satu pihak yang paling banyak terlibat sengketa di WTO, sementara Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994. Dengan demikian, kedua pihak memiliki dasar hukum untuk membawa sengketa diskriminasi dagang ke WTO.

1. Prosedur Penyelesaian Sengketa di WTO

Sengketa perdagangan ditangani oleh Dispute Settlement Body (DSB) berdasarkan Dispute Settlement Understanding (DSU). Prosesnya meliputi:

1. Konsultasi selama 60 hari;
2. Pembentukan panel jika konsultasi gagal;
3. Pemeriksaan panel selama kurang lebih 6 bulan;
4. Pengadopsian laporan;
5. Banding (Appellate Body) bila diperlukan;
6. Pengawasan implementasi keputusan.

2. Proses Sengketa Indonesia vs Uni Eropa (DS593)

Setelah konsultasi bilateral gagal, Indonesia mengajukan gugatan DS593 pada 9 Desember 2019. Panel akhirnya dibentuk pada November 2020 dengan partisipasi banyak negara pihak ketiga. Proses panel berjalan hingga 2023 namun sempat ditunda hingga 2025.

3. Putusan Panel WTO 10 Januari 2025

Hasil panel menyatakan bahwa beberapa kebijakan UE terkait biofuel risiko tinggi ILUC melanggar berbagai ketentuan dalam TBT Agreement dan GATT 1994. Indonesia berhasil membuktikan bahwa UE melakukan diskriminasi terhadap produk biofuel berbahan sawit. Panel juga menemukan bahwa UE kurang transparan dan tidak konsisten dalam pelaksanaan aturan ILUC. WTO merekomendasikan agar UE menyesuaikan kebijakannya agar tidak merugikan perdagangan internasional.

Putusan ini sejalan dengan teori keunggulan komparatif David Ricardo yang menekankan bahwa negara harus memproduksi komoditas di mana mereka unggul. Kebijakan UE yang proteksionis bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dan merugikan negara berkembang seperti Indonesia.

Indonesia sendiri telah menerapkan standar keberlanjutan melalui ISPO berdasarkan Perpres No. 44 Tahun 2020, yang menekankan tata kelola lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Implikasi Putusan bagi Negara-Negara Mitra WTO

Putusan panel WTO bersifat preseden dan menegaskan bahwa kebijakan perdagangan harus nondiskriminatif sesuai prinsip Most Favoured Nations (MFN). Dalam kasus sawit, Indonesia berhasil menunjukkan diskriminasi UE, sehingga keputusan ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi serta membuka akses pasar lebih luas.

Kasus-kasus lain di WTO—seperti sengketa nikel Indonesia vs UE dan sengketa anti-dumping kertas A4 Indonesia vs Australia—menunjukkan bahwa panel WTO berfungsi menjaga keadilan dan menekan negara melanggar aturan untuk menyesuaikan kebijakannya. (“PENYELESAIAN SENGKETA MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH INDONESIA DENGAN UNI EROPA MELALUI DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION SETTLEMENT OF INDONESIAN CRUDE PALM OIL DISPUTE WITH THE EUROPEAN UNION THROUGH DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION” 2025)

KESIMPULAN

Sengketa mengenai biodiesel dari kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan di pasar global. Uni Eropa menerapkan kebijakan seperti RED II dan EUDR yang membatasi penggunaan biodiesel dari kelapa sawit karena alasan keberlanjutan dan risiko deforestasi. Namun, panel WTO menemukan bahwa langkah-langkah ini diskriminatif, tidak memiliki konsistensi, dan tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas yang tercantum dalam GATT 1994, terutama yang berkaitan dengan prinsip Most-Favoured Nation (MFN) dan National Treatment.

Bagi Indonesia, kelapa sawit adalah komoditas penting yang mendukung ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, dan memberi kontribusi besar pada ekonomi petani. Kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh Uni Eropa bisa menurunkan permintaan global, meningkatkan surplus, dan menekan harga internasional yang akan berdampak langsung pada penghasilan petani serta stabilitas ekonomi negara. Meskipun Indonesia telah mendorong pengolahan produk dan menerapkan standar keberlanjutan melalui ISPO, hambatan non-tarif dari Uni Eropa tetap menjadi tantangan serius.

Intervensi WTO dalam kasus DS593 menjadi momen penting bagi posisi tawar Indonesia. Putusan WTO pada Januari 2025 menetapkan bahwa regulasi Uni Eropa melanggar ketentuan TBT Agreement dan GATT 1994, yang berarti negara tersebut harus menyesuaikan kebijakannya. Keputusan ini memperkuat posisi diplomasi perdagangan Indonesia, tidak hanya dalam sengketa terkait kelapa sawit, tetapi juga sebagai preseden untuk masalah perdagangan global lainnya.

Secara keseluruhan, sengketa ini menunjukkan bagaimana isu-isu lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai alat proteksionisme oleh negara-negara maju. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat pengolahan industri, meningkatkan standar keberlanjutan, serta memaksimalkan peran forum multilateral seperti WTO dan CPOPC untuk memperjuangkan perdagangan yang adil dan tidak diskriminatif. Ke depan, menemukan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan keadilan perdagangan akan menjadi hal penting untuk menciptakan sistem perdagangan global yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih kepada lembaga akademik, peneliti, dan pihak-pihak yang menyediakan data terkait isu perdagangan biodiesel dan kebijakan internasional, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan dan pembimbing yang memberikan masukan, diskusi, serta dorongan selama proses penyusunan jurnal ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian perdagangan internasional dan kebijakan keberlanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Devi. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Ranah Batahan)" 04 (2).
- Anggi Mariatulkubtia. 2020. "Peran WTO Dalam Menjembatani Benturan Kepentingan Antara Uni Eropa Dan Indonesia Dalam Perdagangan Biodiesel" IX (1): 16–33.
- Gunawireja, N. 2022. "Analisis Dampak Tarif Ekspor Terhadap Daya Saing Minyak Sawit Indonesia" 1:55–57. <https://doi.org/https://jurnal.kemendag.go.id/index.php/jekp/article/view/651>.
- "PENYELESAIAN SENGKETA MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH INDONESIA DENGAN UNI EROPA MELALUI DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION SETTLEMENT OF INDONESIAN CRUDE PALM OIL DISPUTE WITH THE EUROPEAN UNION THROUGH DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANI." 2025 6 (1): 1–30.
- Peranika Penggabean, Heriberta Heriberta, Siti Hodijah. 2022. "No Title." *Jurnal Ekonomi Aktual* 2 (Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia ke India): 33–39.
- Perspektif, Jurnal, Hilirisasi Diolah, and Menjadi Biodiesel. 2020. "64 Abstrak:" 4 (2).
- Ramadhani, Cintya Putri, and Eva Ervani. 2025. "Pengaruh Kebijakan Tarif Dan Non-Tarif Terhadap Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia," 358–69.
- Rosi, Fahrur, Arga Christian Sitohang, Javier Syarif, Ananta Syahbana, Dinda Widya, Silvia Damayanti, and Mohamat

- Masrur Mauridhoh. 2024. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR KELAPA SAWIT DI INDONESIA PADA TAHUN 2014 - 2023” 18 (1): 964–73.
- Saniyah, Idah, Try Danuwijaya, Hubungan Internasional, Universitas Pendidikan, and Muhammadiyah Sorong. 2025. “STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II UNI EROPA TAHUN 2018-2023” 5 (1): 306–17.
- Saragih, Hendra Maujana, and Hanna Rahayu. 2022. “Pengaruh Kebijakan Uni Eropa Terhadap Eksport Kelapa Sawit Indonesia” 8 (2): 296–303.
- Yuliani, Fitria, Hari Hermawan, and Esty Asriyana Suryana. n.d. “Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies Kebijakan Hilirisasi Dalam Rangka Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Internasional Abstrak.”